



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2005 NOMOR 13**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 13 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2005 sehingga perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2005.

Pasal 2

Penunjuk Teknis, Sistem Pengelolaan dan Prosedur Administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Oktober 2005

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005
NOMOR 13.**